

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH,
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR





uji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan tahun 2024. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2024 menetapkan 2 (dua) Sasaran Kinerja dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya adalah: 1) Sebagian daerah menginginkan untuk proses Pengangkatan Kepala Sekolah digabungkan dengan proses Rotasi/Mutasi; 2) Adanya kebijakan dari BKN untuk Kepala Daerah Definitif maupun non Definitif harus mendapatkan Persetujuan dari BKN dalam melakukan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan yang dilakukan dalam sistem I-MUT BKN sehingga perlu dikembangkan integrasi sistem penerbitan persetujuan BKN oleh Direktorat KSPSTK; 3) Rotasi/Mutasi Kepala Sekolah perlu mendapatkan Persetujuan Tertulis Kemdagri di luar sistem pengangkatan KSPS;4) Masih ada keraguan Dinas pendidikan, BKD/BKPSDM dan stakeholder terkait pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja

yang dihasilkan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2024.

Jakarta, 3 Januari 2025

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,

DAYAdan Tenaga Kependidikan

DAFTAR ISI

BAB I PE	NDAHULUAN	1
A.	Gambaran Umum	1
B.	Dasar Hukum	2
C.	Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
D.	Permasalahan/isu strategis	5
BAB II PE	RENCANAAN KINERJA	6
A.	Rencana Strategis	6
B.	Tujuan Strategis	7
C.	Program Prioritas 2020-2024 (*jika ada)	9
D.	Rencana Kerja dan Anggaran	9
E.	Perjanjian Kinerja	10
BAB III A	KUNTABILITAS KINERJA	14
A.	Akuntabilitas Kinerja	14
B.	Realisasi Program/Agenda Prioritas	27
C.	Realisasi Anggaran	27
D.	Efisiensi Anggaran	29
E.	Kinerja Lain-Lain	29
BAR IV P	FNUTUP	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1. Jumlah Pegawai pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaç Kependidikan	ga 2
Gambar I. 2. Struktur Organisasi pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tel Kependidikan	_
Gambar III. 1. Jumlah daerah (Provinsi) yang memiliki ketersediaan Tenaga Kependidikan Bail	k . 17
Gambar III. 2. Grafik Jumlah Kepala Sekolah yang berasal dari Guru Penggerak 2023 - 2024	18
Gambar III. 3. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	22
Gambar III. 4. Aplikasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	31
Gambar III. 5. Jadwal Zoom Konsultasi Direktorat KSPSTK	32
Gambar III. 6. Piagam Penghargaan Internal Pembangunan predikat Penghargaan Zona Integ	ritas
(ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di	
ingkungan Kemendikbudristek Tahun 2024	33

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Perjanjian Kinerja Direktorat KSPSTK Tahun 2023	8
Tabel II. 2. Matriks Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga	a .
Kependidikan	9
Tabel II. 3. Program Prioritas Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tena	aga
Kependidikan	10
Tabel II. 4. Grafik tren alokasi anggaran 2020-2024 Direktorat Kepala Sekolah, Penga	was
Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	10
Tabel II. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	11
Tabel II. 6. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja	12
Tabel II. 7. Perjanjian Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tena	aga
Kependidikan Tahun 2024	13
Tabel II. 8. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Tabel III. 1. Pengukuran Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan	
Tenaga Kependidikan Tahun 2024	15
Tabel III. 2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Seko	lah,
Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	26
Tabel III. 3. Program Prioritas (PGP)	28
Tabel III. 4. Realisasi anggaran per program Tahun 2024	29
Tabel III. 5. Realisasi Anggaran Tahun 2024	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) Sasaran Kinerja dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian














[SK 2] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan


Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan



TARGET AA REALISASI A



Berikut tren alokasi anggaran Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dari tahun 2022 sampai 2024:



Tabel Grafik PAGU dan Realisasi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami **peningkatan**, hal tersebut seiring dengan **peningkatan** target/sasaran program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melalui Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target Tahun 2024:

- 2. Waktu pelaksanaan Rekrutmen, Pembekalan, Penyegaran saling beririsan dengan sumber daya yang sangat terbatas:
- 3. Platform Pendidikan LMS PMM PGP A10 dan A11 yang digunakan masih dalam proses pengembangan dan perlu penyesuaian dengan kebutuhan penyelenggara;
- Isu pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 menjadikan beberapa kepala daerah belum melakukan kebijakan pengangkatan Kepala Sekolah;
- Sebagian daerah menginginkan untuk proses Pengangkatan Kepala Sekolah digabungkan dengan proses Rotasi/Mutasi;
- 6. Adanya kebijakan dari BKN untuk Kepala Daerah Definitif maupun non Definitif harus mendapatkan Persetujuan dari BKN dalam melakukan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan yang dilakukan dalam sistem I-MUT BKN sehingga perlu dikembangkan integrasi sistem penerbitan persetujuan BKN oleh Direktorat Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan;
- Rotasi/Mutasi Kepala Sekolah perlu mendapatkan Persetujuan Tertulis Kemdagri di luar sistem pendangkatan Kepala Sekolah, Pendawas Sekolal
- pengangkatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah; 8. Masih ada keraguan Dinas pendidikan, BKD/BKPSDM dan stakeholder terkait pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak.


Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

- 1. Optimalisasi Sumber Daya dan memperdayakan tenaga tambahan dari mahasiswa magang, serta melakukan koordinasi antar tim pemantau untuk memastikan pembagian tugas yang efisien dan penggunaan sumber daya secara maksimal;
- Bekerja sama dan koordinasi dengan tim teknis PMM untuk mempercepat proses pengembangan dan perbaikan platform LMS PMM Pendidikan Guru Penggerak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan memastikan aksesibilitas, kemudahan penggunaannya serta secara berkala melakukan koordinasi dengan penanggung jawab LMS PMM dan data Pendidikan Guru Penggerak pada BBGP dan BGP;
- 3. Pengembangan integrasi sistem penerbitan persetujuan BKN;
- 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah di Pemerintah Daerah;
- Pengembangan penyatuan fitur rotasi/mutasi dengan pengangkatan pada sistem pengangkatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah;
- 6. Pengembangan integrasi sistem pelaporan pengangkatan Kepala Sekolah dengan Kemdagri;
- Memperkuat advokasi dengan dinas pendidikan, BKD/BKPSDM dan stakeholder terkait pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak.



A. Gambaran Umum

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan merupakan satuan kerja pada Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan. Sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan pertama kali dibentuk pada 8 November 2021. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Dr. Kasiman dengan jumlah SDM sebanyak 101 orang dengan rincian sebagai berikut: Pejabat Struktural 2 (dua) orang, 70 (tujuh puluh) orang Jabatan Pelaksana dan PPNPN 31 (tiga puluh satu) orang.



Gambar I. 1. Jumlah Pegawai pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Wilayah kerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan melingkupi meliputi pembinaan Kepala Sekolah seluruh jenjang yaitu Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Sekolah Luar Biasa. Selanjutnya juga menangani pembinaan Pengawas Sekolah Seluruh jenjang yaitu, Pengawas Taman Kanak-kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Pengawas Sekolah Menengah Atas, Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pengawas Sekolah Luar Biasa. Untuk Profesi Tenaga Kependidikan menangani Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, Kepala Pustakawan, Kepala Laboran.

Seiring dengan perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerj a Instansi Pemerintah:
- 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomo r 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun
 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang
 Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun
 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian
 Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 11. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2953/B/PR.00.02/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Tugas:

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;
- penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;
- 3. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan kepala sekolah, pengawa s sekolah, dan tenaga kependidikan;
- 4. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu calon kepa la sekolah dan pengawas sekolah dan tenaga kependidikan;
- 5. penyiapan bahan pembinaan di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran,

- pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;
- 6. fasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;
- 7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;
- 8. penyiapan bahan pembinaan jabatan kepala sekolah dan jabatan fungsional pengawas sekolah dan tenaga kependidikan;
- 9. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan; dan
- 10. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Struktur Organisasi



Gambar I. 2. Struktur Organisasi pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Fungsi:

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepala sekolah,

pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan.

D. Permasalahan/isu strategis dan Peran Strategis

ISU STRATEGIS

- Implementasi Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melalui sistem didukung oleh integrasi sistem dengan K/L lain yaitu BKN dan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Bersama 3 K/L pada bulan Mei 2024 sehingga mempercepat dan memudahkan bisnis proses pengangkatan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah;
- Membutuhkan pengembangan sistem lebih lanjut untuk pengangkatan/rotasi/mutasi kepala sekolah yang dapat dilakukan secara bersamaan;
- Terdapat tantangan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yakni penetapan formasi dari MenpanRB masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk percepatan pemenuhan kekosongan kepala sekolah dan pengawas sekolah di seluruh instansi daerah;
- Restrukturisasi organisasi di tubuh Kemendikbud Ristek pembentukan dan refocussing anggaran yang mengharuskan penyesuaian kembali program dan kegiatan;
- Penguatan Reformasi Birokrasi dalam rangka memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih baik dan professional;
- 6. Peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-government;
- Memastikan sinkronisasi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan evaluasinya serta proses yang berkelanjutan dalam melakukan koordinasi internal Setditjen GTK untuk memenuhi prinsip good governance;
- Memastikan kualitas layanan dan pelibatan publik khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan baik dengan pihak eksternal maupun internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- 9. Konten Pembelajaran digital belum memenuhi harapan masyarakat;

PERAN STRATEGIS

- Berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan calon kepala sekolah, pengawas sekolah melalui mekanisme Program Pendidikan Guru Penggerak dan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah;;
- Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata Kelola yang berkualitas untuk mewujudkan good governance melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Direktorat;
- Berperan penting dalam percepatan pembelajaran digital melalui Pembangunan platform pembelajaran digital;
- mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik.



A. Rencana Strategis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- 2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

B. Tujuan Strategis

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menetapkan dua tujuan yang didasarkan dari Sasaran Program, dalam hal ini, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan berpartisipasi mengampu tujuan kedua, yaitu Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu:

- 1. Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional;
- 2. Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Stratgis Tahun 2020-2024, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke

dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	[IKK 1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	Provinsi/Kabupaten/Kota	70
	[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	20939
[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan	[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	5000
profesional	[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan	Orang	150
	[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	46082
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Predikat	AA
Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Nilai	96

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 12.962.713.000
2	6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Rp 283.153.723.000
		Rp 296.116.436.000	

Tabel II. 1. Perjanjian Kinerja Direktorat KSPSTK Tahun 2023

Pada Perjanjian Kinerja Awal dan akhir tidak terjadi perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, tetapi terjadi perubahan Nilai Anggaran Total PAGU anggaran sesuai dengan DIPA Perubahan terakhir.

Matriks Kinerja

Sesuai dengan Renstra Ditjen GTK tahun 2020-2024 menetapkan Sasaran, Indikator dan target selama lima tahun, berikut target dari tahun 2022 hingga akhir tahun target renstra tahun 2024:

				TARGE	T	
Indikator Kinerja	Satuan	2020 (DIT. P3GT K)	2021 (DIT. P3GT K)	2022	2023	2024
[1.1]Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	Daerah (Prov/Kab/K ota)				28	70
[1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang				1020 0	20939
[1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang				250	5000
[1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan	Orang				30	150
[1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang			7500	1000 0	46082
[2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Predikat			Α	Α	AA
[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga	Nilai			91.46	91.46	96

Tabel II. 2. Matriks Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

C. Program Prioritas 2020-2024 (*jika ada)

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui program Merdeka Belajar turut serta melaksanakan Program Prioritas diantaranya.


Adapun Program Prioritas yang dilakukan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, sebagai berikut:

No	Nama Program Prioritas	Target 2024	Alokasi Anggaran 2024
1	Pendidikan Guru Penggerak	17.618 Orang	189.317.126.000
2	Program Sekolah Penggerak	10.300 Orang	60.617.988.000

Tabel II. 3. Program Prioritas Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.



Tabel II. 4. Grafik tren alokasi anggaran 2020-2024 Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rincian Output	Volume	Satuan					Targ	get Rei	ncana	Aksi					Anggaran
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	799
1.	[DI.6698.QDC.001] Calon Kepala Sekolah Penggerak yang mendapat pendampingan pembelajaran	10300	Orang	0	136	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1164	Rp. 58.556.547.000
2.	[DI.6698.QDC.002] Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	105	Orang	0	0	35	0	35	0	35	0	0	0	0	0	Rp. 2.592.173.000
3.	[DI.6698.QDC.003] Pengawas Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	105	Orang	0	0	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	Rp. 2.592.173.000
4.	[DI.6698.QDC.004] Kepala sekolah Pengawas sekolah dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan	180	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120	0	Rp. 3.928.634.000
5.	[DI.6698.SCI.005] Fasilitator dan Pendamping PGP yang mendapatkan peningkatan kompetensi	20000	Orang	0	0	2000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	Rp. 185.798.476.000
6.	[DI.6698.UBA.006] Penataan kepala sekolah pengawas sekolah dan tenaga kependidikan	34	Daerah ProvKabi	0 Cota	0	0	3	3	3	3	3	4	5	5	5	Rp. 3.991.070.000
7.	[WA.5635.EBA.962] Layanan Umum	1	Layanan	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp. 303.868.000
8.	[WA.5635.EBA.994] Layanan Perkantoran	1	Layanan	0.08	0.08	0.08	80.0	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	Rp. 12.225.428.000
9.	[WA.5635.EBB.951] Layanan Sarana Internal	11	Unit	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	Rp. 433.417.000
	Note	e : Sumber D	ata Refere	nsi Dipa	ı 0							1	otal Jun	nlah Pag	ju 💮	Rp 270.421.786.000

Tabel II. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

E. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan menetapkan 2 (dua) sasaran, dan 5 (lima) indikator dan target selama lima tahun, tetapi Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan baru menyajikan data dimaksud dimulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024 karena Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan baru merupakan Satker baru yaitu Bulan November Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

				TARGET					REALISASI									
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020 (DIT.P3 GTK)	2021 (DIT.P3G TK)	2022	2023	2024	2020 (DIT.P3GTK)	%	2021 (DIT.P3GTK)	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional, Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	Daerah (Prov/Kab/K ota)				28	70							33	117.9	140	200
2	1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional, Indikator Kinerja Kegiatan	[1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang				10200	20939							9763	95.7	21741	103.8
3	1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional, Indikator Kinerja Kegiatan	[1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang				250	5000							273	109.2	6045	120.9

			TARGET					REALISASI										
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020 (DIT.P3 GTK)	2021 (DIT.P3G TK)	2022	2023	2024	2020 (DIT.P3GTK)	%	2021 (DIT.P3GTK)	%	2022	%	2023	%	2024	%
4	1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional, Indikator Kinerja Kegiatan	[1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan	Orang				30	150							102	340.0	676	450.7
5	1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional, Indikator Kinerja Kegiatan	[1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang			7500	10000	46082					6779	90.39	14262	142.6	51045	110.77
6	2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Predikat			А	A	AA					А	100	A	100		88,65
7	2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga	Nilai			91.46	91.46	96					84.46	92.35	95.8	104.7		0

Tabel II. 6. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan tahun 2024.

Sasaran (S/SK)	Sasaran (S/SK) Indikator (IKU/IKK)							
[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	70						
[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	20939						
[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	5000						
[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan	150						
[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	46082						
[2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	АА						
[2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	96						

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 12.962.713.000,-
2.	6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Rp. 257.459.073.000,-
		Rp. 270.421.786.000,-	

Tabel II. 7. Perjanjian Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Tahun 2024

Pada tanggal 5 Desember 2024 terjadi Revisi Perjanjian Kinerja disebabkan terjadi perubahan tambahan PAGU Anggaran Tahun 2024.

	Sasaran Indikator Satuan		atuan	Target		
[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional			[IKK 1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	Provinsi/Kabupaten/Kota		70
			[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang		20939
		tenaga	[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang		5000
			[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan	Orang		150
			[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang		46082
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat			[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Predikat		AA
Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan		colah, dan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Nilai		96
1	5635		n Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tenaga Kependidikan	va Ditjen Rp 12.962		.713.000
2	6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan			.723.000	
	Total Anggaran				Rp 296.116.	436.000

Tabel II. 8. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan melakukan penyesuaian Anggaran pada Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya Kebijakan pimpinan terkait efisiensi perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp. 270.421.786.000 menjadi Rp. 296.116.436.000.



A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan menetapkan 2 (dua) Sasaran Kinerja sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional, Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	Daerah (Prov/Kab/Kota)	70	140	200
2	1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional, Indikator Kinerja Kegiatan	[1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	20939	21741	103.8
3	1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional, Indikator Kinerja Kegiatan	[1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	5000	6045	120.9
4	1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional, Indikator Kinerja Kegiatan	[1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan	Orang	150	676	450.7
5	1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional, Indikator Kinerja Kegiatan	[1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	46082	51045	110.77
6	2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Predikat	AA	A	
7 Del III 1	2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga	Nilai	96	96.88	100.92

Tabel III. 1. Pengukuran Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Tahun 2024

SK 1 (Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan professional)

Ketercapaian Sasaran Kinerja terkait ketersediaan tenaga kependidikan professional ditandai dengan peningkatan pemenuhan ketersediaan kebutuhan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah bagi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota kondisi kekurangan tenaga kependidikan seperti Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melalui jalur lulusan Program Pendidikan Guru Penggerak sebesar 21.741 orang Kepala Sekolah, dan 6.045 orang Pengawas Sekolah. Selain itu Ketercapaian Sasaran Program terkait ketersediaan tenaga kependidikan professional ditandai dengan Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi diperoleh dari kegiatan seperti :

Indeks Ketersediaan Tenaga Kependidikan (Tendik) dihitung dengan rumus:

Merepresentasikan kepala sekolah (KS) dan tenaga administrasi sekolah (TAS) di sekolah x Ketersedian tenaga kependidikan mencakup Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah Dihitung berdasarkan jumlah daerah yang memiliki IPG baik.

Rumus:

Indeks Pemerataan Guru (IPG) dihitung dengan rumus:

$$IPG = 1 - rac{1}{2n^2\mu} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n ig(Kecukupan \ Guru_{ax} - Kecukupan \ Guru_{ay} ig)$$

$$Kecukupan \ Guru_{ax} = rac{Guru \ Tersedia \ Sekolah \ Negeri_{ax}}{Kebutuhan \ Guru \ Sekolah \ Negeri_{ax}}$$

Keterangan:

ax = merepresentasikan pelajaran a di sekolah x

ay = merepresentasikan pelajaran a di sekolah y

μ = rata-rata ketersediaan guru di semua sekolah untuk mapel a

n = jumlah sekolah daerah yang dilakukan perhitungan

Sedangkan Indeks Ketersediaan Tenaga Kependidikan (Tendik) dihitung dengan rumus:

$$Indeks \ Ketersesiaan \ Tendik_{ax} = \frac{KS \ dan \ TAS \ Tersedia_{ax}}{Jumlah \ Sekolah \ Negeri_{ax}}$$

Keterangan:

ax = merepresentasikan kepala sekolah (KS) dan tenaga administrasi sekolah (TAS) di sekolah x

Mulai Tahun 2023 Indikator Kinerja Kegiatan terdapat Target pada Rencana Strategis, pada

tahun 2024 Indikator Kinerja Kegiatan Targetnya adalah 34 Daerah/Provinsi .

Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik adalah banyaknya daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) yang memenuhi ketersediaan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dengan kategori baik.

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah: Kepala Sekolah (KS) dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS).

Untuk memudahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan penataan dan pemerataan guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek telah menyusun Indeks Pemerataan Guru (IPG).

Indeks Pemerataan Guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota, atau dalam lingkup nasional. Ketidakmerataan tersebut dapat berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran maupun perbandingan antar daerah. Beban kerja guru dihitung berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.



Gambar III. 1. Jumlah daerah (Provinsi) yang memiliki ketersediaan Tenaga Kependidikan Baik

Data Grafik ini menunjukkan bahwa Data daerah dengan ketersediaan tendik baik dari 28 Provinsi yang menjadi target, maka di tahun 2024 tercapai sebanyak 140 Kab/Kota, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional dan mendukung percepatan indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik, adalah rekrutmen guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam pelaksanaannya, faktor yang mendukung meningkatnya persentase daerah yang memiliki indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah daerah dalam mengusulkan formasi rekrutmen guru ASN PPPK sesuai dengan peta kebutuhan guru ASN di daerah masing-masing. Rekrutmen guru ASN PPPK merupakan salah satu program solutif dalam upaya pemenuhan dan pemerataan guru ASN di daerah. Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan antara lain

melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan guru baik jumlah dan kualitas guru melalui rekrutmen guru ASN PPPK dengan mempertimbangkan pemerataan guru antar satuan pendidikan di Kab/Kota/Prov termasuk kebutuhan guru di daerah khusus.

Walaupun capaian persentase daerah yang memiliki indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik pada tahun 2022 meningkat, namun masih terdapat beberapa kendala permasalahan antara lain masih terdapat beberapa daerah yang tidak mengusulkan formasi rekrutmen guru ASN PPPK sehingga pemenuhan dan pemerataan guru di daerah tersebut tidak berjalan secara optimal. Untuk mengantisipasi hambatan dan kendala adanya daerah yang tidak mengusulkan formasi rekrutmen guru ASN PPPK, Direktorat Jenderal Gu ru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan koordinasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan menggunakan metode *Coaching Clinic*.

Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak adalah banyaknya guru penggerak yang memenuhi persyaratan dan diangkat menjadi kepala sekolah.

Program Guru Penggerak sebagai program pendidikan kepemimpinan, dirancang untuk menyiapkan calon Guru Penggerak menjadi pemimpin pembelajaran masa depan, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun instruktur pelatihan guru.



Gambar III. 2. Grafik Jumlah Kepala Sekolah yang berasal dari Guru Penggerak 2023 - 2024

Dari data grafik diatas menunjukkan target sebanyak 20.939 orang, tetapi realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 21.741 orang, prosentase capaian pada tahun 2024 sebanyak 120,72%.

Cara perhitungan Indikator Kinerja

Rumus: $\sum KS^{Penggerak} = A$ Keterangan: A = Jumlah Guru Penggerak yang diangkat sebagai Kepala Sekolah

Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak adalah banyaknya guru penggerak yang memenuhi persyaratan dan diangkat menjadi pengawas sekolah.

Program Guru Penggerak sebagai program pendidikan kepemimpinan, memang dirancang agar dapat menyiapkan para Guru Penggerak menjadi pemimpin pembelajaran masa depan, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun instruktur pelatihan guru.

Cara perhitungan Indikator Kinerja

Dihitung berdasarkan jumlah guru penggerak yang memenuhi persyaratan dan diangkat menjadi pengawas sekolah.

Rumus:

$$\sum PS^{Penggerak} = A$$

Keterangan:

A = Jumlah Guru Penggerak yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah

Hasil analisis Proses transformasi Pendidikan Program Pendidikan Guru Penggerak diharapkan mampu mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik.

Program pendidikan ini menggunakan penggabungan berbagai pendekatan, diantaranya pembelajaran andragogi, dan pendekatan kolaboratif. Program pendidikan guru penggerak melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan dengan menggunakan metode daring dan luring dengan pola 310 jam. Pendidikan guru penggerak meliputi, yaitu pembelajaran secara daring di Learning Management Service (LMS), belajar mandiri terbimbing, lokakarya dan pendampingan individu.

Permasalahan-permasalahan yang muncul banyak disebabkan oleh kondisi eksternal. Kondisi ini dapat mempengaruhi berjalannya pendidikan yang masih menempuh enam bulan

pembelajaran. Metode daring yang sangat tergantung dengan infrastruktur jaringan, listrik dan telekomunikasi harus menjadi perhatian khusus. Aspek penyelenggaraan yang dimulai dari persiapan, bahan ajar, metode, peralatan, sumber daya manusia tampak terkendali dengan baik. Respon positif peserta merupakan bukti bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan baik. Instruktur, fasilitator dan pengajar praktik merupakan posisi penting dalam penyelenggaraan diklat ini. Perubahan paradigma, pengetahuan peserta membuktikan bahwa

peserta memahami materi pendidikan. Beberapa ekspektasi yang lebih khusus harus konsisten ditindaklanjuti di antaranya: harapan akan bertambahnya bertambahnya wawasan/ pengetahuan, harapan dapat berbagi pengetahuan/pengalaman, dan harapan bahwa Pendidikan Guru Penggerak dapat menunjang karir dan terintegrasi dengan beberapa program prioritas Kemdikbudristek. Selain ekspektasi, peserta juga memiliki kekhawatiran yang perlu disiasati agar tidak menjadi tantangan selama menja lani

pendidikan yaitu seputar: jaringan internet, kendala pribadi seperti penugasan,kesehatan, dukungan lingkungan sekitar dan terganggunya rutinitas tugas mengajar.

Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan adalah banyaknya kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan.

Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan adalah banyaknya kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan target pada tahun 2024 adalah 150 orang Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan mendapatkan penghargaan.

Pada bulan November tahun 2024 telah dilaksanakan Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sebanyak 22 kategori untuk Inovatif, Dedikatif, dan Komunitas Belajar Inspiratif. Pada acara Puncak Pengharagaan telah dilaksanakan pemberian penghargaan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sebanyak 110 Orang terbaik pada acara Hari Guru Nasional Tahun 2024.

Pelindungan merupakan upaya melindungi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, meliputi perlindungan: hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual. Pelindungan yang dimaksud dalam indikator ini adalah tindakan advokatif dan pelindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan.

Pada Tahun 2024 Direktorat kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan telah menghasilkan Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan selanjutnya telah dilaksanakan Sosialisasi sebanyak 3 (tiga) region terkait Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dengan melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga kependidikan dan dinas pendidikan.

Cara perhitungan Indikator Kinerja:

Rumus:

$$\sum Tendik^{Harlindung} = A$$

Keterangan:

A = Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan

Hasil analisis yaitu:

- 1) Seleksi Peserta Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan BBGP/BGP:
- 2) Perlu kolaborasi BBGP dengan dinas provinsi/kabupaten/kota dalam rangka seleksi pemilihan peserta apresiasi tingkat nasional;
- Perlunya kesamaan persepsi penyelenggaraan seleksi apresiasi di tingkat provinsi yg dikoordinasikan oleh BBGP/BGP melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis seleksi apresiasi oleh dit. KSPSTK dengan pelibatan tim juri;
- 4) Pedoman harus jadi lebih awal untuk cukup waktu sosialisasi karena ini program rutin dan pasti.
- 5) Untuk menjaring calon peserta dari Tenaga Perpustakaan Sekolah perlu juga berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah di daerah.

Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi adalah banyaknya tenaga kependidikan yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP). Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah: Kepala Sekolah (KS), yaitu Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK, SD, SMP, dan SMA. Program Sekolah Penggerak (PSP) yang tujuan utamanya untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kriteria tenaga kependidikan yang dapat mengikuti PSP adalah kepala sekolah satuan pendidikan pada propinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai pelaksana PSP.



Gambar III. 3. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Dari data grafik diatas menunjukkan target sebanyak 46.082 orang, tetapi realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 51.045 orang, prosentase capaian pada tahun 2023 sebanyak 112,62%.

Cara perhitungan Indikator Kinerja

Dihitung berdasarkan jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti Program Sekolah Penggerak.

Rumus:

$$\sum KS^{Mengikuti\ PSP} = A$$

Keterangan:

A = Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti Program Sekolah
Penggerak

1. Program Sekolah Penggerak Angkatan 1

- a. Sebanyak 2.491 orang Kepala Sekolah pelaksana PSP angkatan 1 telah menyelesaikan 3 tahun pendampingan sampai Juni Tahun 2024
- b. Sebanyak 2.195 orang kepala sekolah penggerak mendapatkan sertifikat guru penggerak melalui mekanisme RPL;
- c. Sebanyak 2.391 satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1 menjadi sekolah pengimbas bagi 7.173 sekolah imbas lainnya.
- d. Sebanyak 4.781 kepala sekolah dan guru Program Sekolah Penggerak angkatan 1 telah mengikuti Pelatihan Pengimbasan yang diselenggarakan secara tatap muka (luring) oleh BBGP/BGP provinsi setempat.

2. Program Sekolah PenggerakAangkatan 2

Sebanyak 6.742 PSP angkatan 2 mengikuti rangkaian pendampingan tahun ketiga (berakhir sampai Juni 2025)

3. Program Sekolah Penggerak Angkatan 3

Sebanyak 4.986 Kepala Sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak angkatan 3 mengikuti rangkaian pendampingan tahun ke 2 (berakhir sampai Juni 2026)

SK 2.0 (Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan).

Ketercapaian Sasaran Kinerja terkait tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan ditandai dengan diperolehnya Predikat Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan Hasil

Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek dengan Predikat A, hasil ini belum sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 yaitu AA.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Metode Perhitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]

Predikat Pe		an dikategorikan p KIP:	oada
Nilai	Predikat	Interpretasi	
>90-100	AA	Sangat Memuaskan	
>80-90	Α	Memuaskan	
>70-80	BB	Sangat Baik	
>60-70	В	Baik	
>50-60	CC	Cukup (memadai)	
>30-50	С	Kurang	
0-30	D	Sangat Kurang	

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

Pada Tahun 2024, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek dengan Predikat A belum sesuai dengan Target Predikat

AA.

Analisis

- a) Membuat perencanaan yang matang dan komprehensif sebelum melangkah ke tahap pelaksanaan adalah kunci. Ini termasuk menyusun strategi, alokasi sumber daya, dan menetapkan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat.
- b) Koordinasi antara pimpinan dan Tim Kerja yang komprehensif terhadap kebijakan program yang sedang berjalan akan mempunyai dampak terhadap strategi pencapaian kinerja Direktorat.
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres yang telah dicapai. Dengan memantau secara rutin, tim dapat mengidentifikasi potensi permasalahan lebih awal dan mengambil tindakan korektif dengan cepat


Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan dengan dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), dimana dalam penilaiannya EKA Berkontribusi 50% dalam perhitungan nilai Kinerja dan IKPA 50%.

Cara perhitungan Indikator Kinerja

$$NKA = (Nilai EKA \times 50\%) + (Nilai IKPA \times 50\%)$$

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Sementara, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran K/L yang tercantum pada sistem informasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan (OM-SPAN dan MART DJA (Ditjen Anggaran – Kemenkeu)

Pada Tahun 2024 target Nilai Kinerja Anggaran adalah 96 dan tercapai sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah **96,98%**



Tabel III. 2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Analisis

Secara umum hasil Analisis dalam pencapaian Target pada Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L yaitu:

- Melakukan Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran bila terdapat kegiatan tidak bisa
 - dilaksanakan segera revisi;
- Melakukan evaluasi rutin bulanan dan/atau triwulanan terhadap dokumen pertanggungjawaban (SPJ) oleh KPA/PPK/PPSPM;
- ❖ Lakukan pengawasan atas dokumen pengadaan barang/jasa, ketepatan pembayaran kontrak dan fisik di lapangan;
- Lakukan pengawasan/pembinaan/pemeriksaaan lebih awal oleh Itjen terhadap satkersatker
 - yang dijadikan obrik pemeriksaan semesteran/tahunan/barang/jasa sebelum BPK-RI meakukan audit;
- Segera tindak lanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal tahun-tahun sebelumnya;
- Memberikan penguatan komitmen kepada seluruh pengelola anggaran (KPA,PPK,PPSPM dan bendahara; serta para pelaksana anggaran) pada masing-masing satker terkait pelaksanaan anggaran yang baik;
- ❖ Lakukan evaluasi/pencatatan BMN (rusak/hilang lakukan penghapusan);
- Lakukan pengawasan rutin oleh KPA terhadap percepatan pertanggungjawaban up dan TUP.
- penatausahaan pembukuan dan hasil pekerjaan fisik (Lap. Perjadin, Lap. Hasil Rapat

Tren Capaian Kinerja 2022 -2024












Pelak	ksanaan Sekola	rja Angga n RKA-K/l h, Penga nn Tenag	L Direkt was Se	orat
120				
100		91.46 84.46	95.8 91.46	96 9
80				
60				
40				
20				
	0 0			

Tahun	Target	Realisasi
2022	Α	Α
2023	Α	Α (
2024	AA	A



■ TARGET ■ REALISASI

[Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

96 96

B. Realisasi Program/Agenda Prioritas

No	Nama Program Prioritas	Target 2024	Realisasi 2024
1	Pendidikan Guru Penggerak	17.618 Orang	21.741 Orang
2	Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 sampai dengan 3	10.300 Orang	14.219 Orang

Tabel III. 3. Program Prioritas (PGP)

C. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

PAGU anggaran Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam DIPA tahun 2024 sebesar **Rp. 273,545,238,000**. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp. 273,525,253,084** dengan persentase daya serap sebesar **99,99%**.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk mendukung pencapaian 2 (dua) Sasaran Kinerja dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan.


Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga Kependidikan profesional	[1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	7,654,717,000	7,250,508,780	99,91
2.	[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga Kependidikan profesional	[1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	177,877,468,000	177,862,041,976	99,99
3.	[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga Kependidikan profesional	[1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	75,050,340,000	75,038,402,075	99,98
4.	[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga Kependidikan profesional	[1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan	17,378,959,000	17,375,654,209	99,98
5.	[1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga Kependidikan profesional	[1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	53,099,388,000	53,092,735,106	99,99
6.	[2.0]	[2.1] Predikat SAKIP	12,529,296,000	12,543,793,253	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
	Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan			
7.	[2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan			

Tabel III. 4. Realisasi anggaran per program Tahun 2024

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024



Tabel III. 5. Realisasi Anggaran Tahun 2024

D. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar

Rp.22.571.198.000.

Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan pendukung:

- a. Optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dan meeting (*Fullboard*, Fullday, dan *Halfday*);
- b. Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi daring atau hybrid.
- c. Refocussing anggaran juga dilakukan memindah alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti Penataan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan berupa kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Guru PPPK 2024.





E. Kinerja Lain-lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikanadalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan

reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan ZI WBK

Melalui upaya ini, diharapkan agar:

- 1) birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas penerapan manajemen kerja organisasi dan individu sehingga hasil dari kinerja tersebut lebih optimal

b) Penguatan pengawasan

- Pengendalian Gratifikasi
- Penerapan SPI
- Pengaduan Masyarakat
- Whistle Blowing System
- Penanganan Benturan Kepentingan

2. Inovasi

Pada tahun 2024, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan melakukan inovasi, yaitu:

- A. Pengintegrasian Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dengan Mendagri dan BKN, yaitu ;
 - 1) mempercepat pemenuhan kebutuhan Kepala Sekolah dan pengawas Sekolah oleh Pemerintah Daerah
 - menyederhanakan proses pengajuan tertulis Kemdagri dan Pertek BKN dengan peluncuran Surat Edaran Bersama Mendikbudristek, Mendagri dan Kepala BKN pada tanggal 2 Mei 2024.



Gambar III. 4. Aplikasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

B. Konsultasi Layanan Tamu secara Daring

Pengunjung berkunjung ke alamat https://kspstendik.kemdikbud.go.id/ kemudian pada laman tersebut sudah terjadwal program layanan Direktorat apa yang akan dikonsultasikan, kemudian tamu tersebut bisa segera bergabung dalam layanan secara daring apabila permasalahan sesuai dengan kondisi.

Dampaknya bisa langsung dirasakan, yaitu:

- a) Kemudahan dan inovasi dalam mengakses informasi kebijakan, program, kegiatan, dan sarana pembelajaran dan layanan konsultasi dengan mengunjungi laman Direktorat KSPSTK;
- b) Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata Kelola yang berkualitas untuk mewujudkan *good governance* melalui kebijakan bersama (SEB) lintas kementerian dalam sistem pengangkatan KS/PS yang berdampak meningkatkan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- c) Berperan penting pencegahan korupsi melalui sistem pengangkatan KS/PS yang mengawal mekanisme penyediaan bakal calon sampai persetujuan tertulis dari Kemendagri.



Gambar III. 5. Jadwal Zoom Konsultasi Direktorat KSPSTK

3. Penghargaan

Pada tahun 2024, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan mendapatkan penghargaan, yaitu:

Pada Senin 10 Desember 2024 Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan memperoleh Piagam Penghargaan Internal Pembangunan predikat Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemendikbudristek Tahun 2024 untuk Satuan Kerja yang Lulus Penilaian diberikan secara simbolis oleh Ibu Sekjen dan Bapak Ketua Tim Penilai Internal (TPI) Biro Organisasi dan Tata Kelola, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, Biro Organisasi dan Tata Laksana telah melaksanakan pemberian penghargaan internal pembangunan ZI WBK/WBBM kepada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.







Gambar III. 6. Piagam Penghargaan Internal Pembangunan predikat Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemendikbudristek Tahun 2024

4. Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2020-2024 yang masih berlaku, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan melakukan program *crosscutting/collaborative* Program Sekolah penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

Satuan Kerja yang terlibat dalam kolaborasi program:

- a) Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah
- b) Ditjen Paud, Dasmen melalui seluruh Direktorat jenjang
- c) BSKAP melalui Pusat Standar Kebijakan Pendidikan.

5. Dampak dari program crosscutting/collaborative

a) Kolaborasi dan Koordinasi yang Meningkat:

Program crosscutting dapat mempromosikan kerja sama antara berbagai Satuan Kerja atau fungsi dalam mencapai tujuan bersama. Ini dapat meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja organisasi atau antar bagian dalam satu organisasi.

b) Efisiensi Sumber Daya:

Dengan menyatukan upaya dan sumber daya dari berbagai sektor atau fungsionalitas, program crosscutting dapat membantu menghindari tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. Ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan tenaga kerja.

c) Pemecahan Masalah Kompleks:

Masalah-masalah kompleks sering kali melibatkan berbagai aspek dan faktor. Program crosscutting dapat memberikan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak yang terkait, membantu pemecahan masalah secara lebih menyeluruh.



Pada tahun 2024, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan pada Tahun 2024, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya sebesar **165,12** % dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Meskipun masih terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Program yang belum berhasil dicapai yaitu Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, namun secara keseluruhan capaian kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2024 dengan penggunaan anggaran sebesar **Rp. 273,525,253,084** dari Total PAGU sebesar **Rp. 273.545.238.000**.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- 1. Permasalahan-permasalahan yang muncul banyak disebabkan oleh kondisi eksternal. Kondisi ini dapat mempengaruhi berjalannya pendidikan yang masih menempuh enam bulan pembelajaran. Metode daring yang sangat tergantung dengan infrastruktur jaringan, listrik dan telekomunikasi harus menjadi perhatian khusus.
- 2. Di beberapa provinsi, teridentifikasi munculnya kendala terkait kapasitas, karakter, dan pengalaman individu yang masih kental mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah lulusan PGP. Selain itu, kepala sekolah seringkali dihadapkan pada pilihan pragmatis dalam pengelolaan sekolah karena minimnya dukungan dan kontribusi nyata dari pemerintah daerah setempat maupun pemangku kepentingan lain.

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa Kementerian/Eselon 1/Unit Kerja telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya, kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangja Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berikut gambaran arah dan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan untuk periode berikutnya:

- Program baru yang akan dilakukan ke depan untuk mendukung arah dan kebijakan Renstra periode 2025 – 2029 adalah Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah (Calon Kepala Sekolah, Calon Pengawas Sekolah) dan peningkatan kompetensi 3(tiga) Tenaga Kependidikan lainnya (Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Labiran Sekolah, dan Tenaga Perpustakaan Sekolah);
- 2. Diperlukan advokasi perubahan pola pikir terkait kompetensi dan budaya hirarki di sekolah. Kolaborasi dan komunikasi antara kepala sekolah dan guru di beberapa daerah belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan adanya persepsi usia kepala sekolah yang relatif muda sehingga dipandang kurang memiliki wibawa serta masih minim pengalaman;
- 3. Perlu adanya program pengembangan kemampuan manajerial kepala sekolah karena Kepala Sekolah Guru Penggerak merasa kurang mendapatkan kesempatan mengikuti

- program pengembangan kapasitas manajerial. Perlu dipertimbangkan penguatan kapasitas manajerial bagi lulusan Guru Penggerak yang sudah atau beraspirasi menjadi kepala sekolah;
- 4. Urgensi penyelenggaraan program peningkatan kapasitas pengawas agar koordinasi supervisi dapat berjalan lebih baik, terutama bila pengawas akan melakukan supervisi terhadap Kepala Sekolah lulusan Guru Penggerak atau sekolah yang memiliki Guru Penggerak. Selama ini pengawas merasa pelatihan yang bersifat tatap muka dan interaktif lebih bermanfaat;
- 5. Perlunya penguatan implementasi program dalam bentuk regulasi di tingkat daerah terkait rekrutmen Calon Guru Penggerak dan penguatan program Pendidikan Guru Penggerak seperti KKG. Pada beberapa daerah merasa perlu mendapatkan penguatan dan pengawasan serta regulasi resmi dari Dinas terkait penugasan Guru Penggerak dalam berbagi praktik;
- 6. Penguatan manajemen personel, terutama penugasan Guru Penggerak di luar sekolah. Pengawas perlu memfokuskan pendampingan dalam manajemen personil untuk mengatasi persaingan antar guru Penggerak serta manajemen beban kerja guru baik GP maupun Non- Guru Penggerak. Tugas Guru Penggerak memberi pendampingan ke luar sekolah menyebabkan beban mengajarnya dilimpahkan pada guru Non- Guru Penggerak;
- 7. Sistem pengelolaan kinerja guru dan Kepala Sekolah terintegrasi dengan SIASN BKN.

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Dr. Kasiman

Jabatan : Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan selaku

atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	[IKK 1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	Provinsi/Kabupaten/Kota	70
	[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	20939
[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan	[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak Orang		5000
profesional	[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan	Orang	150
	[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	46082
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Predikat	AA
Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Nilai	96

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 12.962.713.000
2	6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Rp 283.153.723.000
		Rp 296.116.436.000	

Jakarta, 5 Desember 2024





Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lembar Pengesahan Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

	Opik Desanto	
Disusun Oleh		
	Tim Kerja Publikasi, Kemitraan dan Harlindung	
	Paiman	
Diperiksa		
	Ketua Tim Kerja Publikasi, Kemitraan dan	
Oleh		
	Harlindung	
	Rita Dewi Suspalupi	
Disetujui oleh		
	Kasubbag Tata Usaha	

Pernyataan Telah Direviu Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2024

Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 13 Januari 2025 Ketua Tim Reviu.

Rita Dewi Suspalupi